



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Sly.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak tertanggal 13 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Sly. tanggal 16 Maret 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 16 Februari 1997 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/II/19XX tanggal 16 Februari 1997;

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 39/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih delapan belas tahun di rumah sendiri di Kelurahan Benteng Selatan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 14 tahun;
 - c. ANAK 3, perempuan, umur 10 tahun;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di sebabkan antara lain:
 - a. Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
 - c. Termohon selalu keluar rumah tanpa diketahui tujuannya;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2015. Pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun menurut *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 39/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/II/19XX tanggal 16 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya diberi kode (P);

b. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri selama 18 tahun di rumah milik sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang ketiganya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon sering keluar malam tanpa dikarahui tujuannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, dan tinggal di rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri selama 18 tahun di rumah milik sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang ketiganya diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon sering keluar malam tanpa dikarahui tujuannya;
 - Bahwa saksi tahu bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-ananya, dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 39/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon karena sejak bulan Januari tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa diketahui tujuannya, sehingga sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua bernama SAKSI 2 sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah sendiri di Kelurahan Benteng Selatan, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 39/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sedangkan saksi kedua mendengar masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon. Kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa diketahui tujuannya. Keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan ketidakdatangan Termohon telah dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama pula mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena terjadi pertengkaran, sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi membina rumah tangga dengan Pemohon hingga kini, bahkan Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dari pada berkumpul dengan Pemohon dan ketiga anaknya, demikian pula pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 39/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj`i kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag.M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 39/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Hapsah, S.H.I.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag.M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,00
	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	366.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari, M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)